



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/20238/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Kota Kediri selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal xxxx bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx/1843 /MR tanggal xxxx Februari 2000
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus perjaka
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki laki. Umur 23 Tahun
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 15 Tahun; kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak kejadian tersebut yang disebabkan, antara lain:
  - a. Tergugat pernah melakukan pemukulan
  - b. Tergugat pada bulan November 2021 meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
  - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga Tergugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 yang disebabkan: antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih perihal ekonomi;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman dengan alasan bekerja di kapal alasan tidak pernah lagi kembali ke kediaman;
9. Bahwa Tergugat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya, Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak terhadap ketiga anak tersebut diatas untuk berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
11. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara agama Katholik pada tanggal 19 Februari 2000 bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx Tanggal 19 Februari 2000; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dari kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama:
  - a. xxxxxxxx, Laki laki. Umur 23 Tahun
  - b. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 15 Tahun; kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di catatkan;
5. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :** Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal xxxxxx Agustus 2023 dan xxxxxx September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, xxxxxxxx, atas nama, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxx, tanggal 2 Agustus 2000, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor xxxxxxxx, tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tanggal 28 Februari 2001, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Screenshoot perkacapan via Chat Whatsapp melalui ponsel milik Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Screenshoot perkacapan via Chat Whatsapp melalui ponsel milik Penggugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2000 diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti tertulis yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti tertanda P-8 dipersidangan Penggugat telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara *a quo* sedangkan untuk bukti tertanda P-9 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari fotokopi atau tidak ditunjukkan aslinya sehingga secara formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, bukti berupa fotokopi hanya dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan tersebut penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain, dapat dijadikan alat bukti persangkaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal.78) ;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

1. Saksi xxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Pebruari 2000;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxx dan xxxxxx;
  - Bahwa Tergugat sejak bekerja di kapal tidak pernah pulang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Kediri menyatakan agar perkawinan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kdr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 1 (satu) orang saksi Frida Listya Anna;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama , P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Agustus 2000, P-3 tentang Surat Keterangan, Nomor xxxxxxxx, tanggal 9 Agustus 2023, P-4 tentang Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 13 Maret 2023, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1868/U/2007, tanggal 17 Desember 2007, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxx, tanggal 28 Pebruari 2001, P-7 tentang Screenshoot perkacakapan via Chat Whatsapp melalui ponsel milik Penggugat, P-8 tentang Screenshoot perkacakapan via Chat Whatsapp melalui ponsel milik Penggugat dan P-9 tentang Surat Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxx menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, yang menikah secara agama Kristen dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxx dan . Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bekerja di kapal, Tergugat tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxx, tanggal 2 Agustus 2000 dan bukti surat P-9 berupa Surat Perkawinan Nomor xxxx, tanggal 19 Pebruari 2000 sehingga diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau sehingga didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan sebagaimana yang dijadikan alasan dalam mengajukan gugatannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sepasang suami-isteri yang tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga di dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami isteri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan, kasih sayang, perhatian, dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan yaitu saksi xxxxxxxx diperoleh fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Pebruari 2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama: xxxxxxxx dan xxxxx;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Penggugat sudah merasa tertekan dalam menghadapi Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut membuktikan bahwa benar ada pertengkaran yang serius diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang demikian itu dilanjutkan secara psikhis akan merupakan beban mental yang berat bagi Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk bersatu lagi dalam satu ikatan lahir batin membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan gugatan perceraian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975. Dengan demikian petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) menyangkut pengasuhan dan pemeliharaan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni dan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang didukung dengan bukti P-4 tentang Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, atas nama, tanggal 17 Desember 2007 dan P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, atas nama tanggal 28 Pebruari 2001, dapat diketahui bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama dan, dimana salah satu anak tersebut belum dewasa yaitu, yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa memerlukan seorang wali untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa terhadap anak Penggugat yang bernama, yang saat ini masih berada dibawah umur yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka terhadap cukup beralasan kiranya menetapkan Penggugat untuk mengasuh, merawat serta mendidik anaknya yang bernama yang belum dewasa tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, oleh karena putusnya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan emosional antara anak dengan orang tuanya dan anak-anak masih tetap memerlukan





sosok seorang ayah dalam kehidupannya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain tata cara pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga perlu memperhatikan adanya kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan itulah, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 dikabulkan dengan perubahan redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Hukum Acara Perdata (H.I.R.), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Katholik pada tanggal bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memberikan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kediri untuk selanjutnya didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk selanjutnya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
7. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/Pdt.G/20238/PN Kdr tanggal 22 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	Rp60.000,00;
4. Meterai putusan .....	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah) ;